

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATACARA
PEMBAGIAN PENGEMBALIAN DANA PENGURANGAN MODAL
DENGAN PENURUNAN NILAI NOMINAL SAHAM
PT GUNUNG RAJA PAKSI, Tbk**

Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) PT Gunung Raja Paksi, Tbk (Perseroan) yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2024 yang antara lain telah menyetujui rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp 500,- per saham menjadi Rp 140,- per saham sebagaimana termuat dalam Akta Petikan Berita Acara Rapat No. 16 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Egi Anggiawati Padli S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.

Perseroan telah mengumumkan kepada Kreditor keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut diatas melalui Harian Terbit pada tanggal 30 Juli 2024, dan Perseroan tidak menerima keberatan dari Kreditor Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 29 September 2024, Perseroan telah memperoleh persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya Nomor AHU-0062784.AH.01.02.Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan pengembalian dana akibat penurunan modal melalui penurunan nilai nominal yang semula Rp 500,- menjadi Rp 140,- dapat dilaksanakan. Pengembalian dana kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp 360,- per saham, yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

KETERANGAN	JADWAL WAKTU
Penyampaian keterbukaan informasi ke Bursa terkait jadwal dan dokumen Keputusan Kemenkumham serta pengumuman Bursa terkait jadwal perubahan nilai nominal.	11 Oktober 2024
Akhir perdagangan dengan Nilai Nominal Lama (Rp500,-) per saham di Pasar Reguler dan Negosiasi (Cum Pasar Reguler dan Negosiasi).	31 Oktober 2024
Awal Perdagangan saham dengan Nilai Nominal Baru (Rp140,-) per saham (Pasar Reguler dan Negosiasi).	01 November 2024
Tanggal Terakhir penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Negosiasi.	04 November 2024
Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Rekening Efek yang berhak atas pengembalian dana Pengurangan Modal dengan Penurunan Nilai Nominal Saham (<i>Recording Date</i>).	04 November 2024
Saham Perseroan efektif bernilai nominal baru Rp 140,- per saham.	05 November 2024
Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Baru.	05 November 2024
Tanggal Pembayaran pengembalian dana akibat Pengurangan Modal dengan Penurunan Nilai Nominal Saham sebesar Rp 360,- per saham.	08 November 2024

Catatan :

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI pelaksanaan pembayaran pengembalian dana Pengurangan Modal dengan Penurunan Nominal Saham akan dilaksanakan berdasarkan saldo saham Perseroan pada masing-masing sub rekening efek pada akhir perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yakni pada tanggal 4 November 2024 (*recording date*) sebesar Rp 360,- per saham.
2. Pengembalian selisih nilai nominal saham kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan perpajakan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.
3. Selanjutnya dengan pelaksanaan pembayaran pengembalian dana akibat Pengurangan Modal dengan Penurunan Nilai nominal Saham pada tanggal 8 November 2024, seluruh saham Perseroan dengan jumlah yang sama akan memiliki nilai nominal baru yakni sebesar Rp 140,- per saham.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau sahamnya masih dalam bentuk warkat, permohonan penukaran saham dengan Nilai Nominal Baru dan pengambilan dana akibat Pengurangan Modal dengan penurunan dapat dilakukan mulai tanggal 8 November 2024 di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telp: 021-2974 5222, Fax: 021-2928 9961
Setiap hari kerja mulai pukul 09.00 s/d 16.00 WIB

Dengan menyerahkan:

- a. asli Surat Kolektif Saham (SKS) atas nama pemegang saham
- b. fotocopy Bukti Jatidiri pemegang saham perorangan dan atau anggaran dasar dan susunan pengurus terakhir untuk pemegang saham berbentuk badan usaha.

Pemegang saham tidak dikenakan biaya untuk pelaksanaan penukaran saham, akan tetapi bilamana SKS belum diregistrasi atas nama pemegang saham, maka pemegang saham wajib melaksanakan registrasi terlebih dahulu dengan menyerahkan bukti-bukti transaksi atas perolehan saham tersebut.

Kabupaten Bekasi, 11 Oktober 2024
PT Gunung Raja Paksi, Tbk
Direksi